



DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 170/ **32** /Kpts-DPRD/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wadah politik hukum di daerah dan potret perencanaan pembangunan hukum yang akan dibuat satu tahun ke depan, maka perlu dibuat suatu mekanisme/program pembentukan peraturan daerah yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat ;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bukittinggi;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Bukittinggi Tanggal 26 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Persetujuan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Propemperda sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

Masa Sidang Bulan Januari s/d Bulan April

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi	DPRD
2.	Pengelolaan Jaminan Produk Halal	DPRD
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PEMDA
4.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2025 -2055	PEMDA
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMDA

Masa Sidang Bulan Mei s/d Agustus

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	PEMDA

2	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	PEMDA
3	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	PEMDA
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	PEMDA
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	PEMDA

Masa Sidang September s/d Bulan Desember

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	PEMDA
2	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045	PEMDA
3	APBD Tahun Anggaran 2026	PEMDA
4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	PEMDA
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PEMDA

- KETIGA : Propemperda sebagaimana dimaksud diktum kedua merupakan tahapan perencanaan dalam pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Propemperda sebagaimana dimaksud diktum kedua dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 26 November 2024

DPRD KOTA BUKITTINGGI,

